

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI LABEL BPOM)

Kerisna Sukma Adji Sembiring (193309010313)

Roy Saputra Manalu (193309010129)

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Kerisnasembiring@gmail.com Roysaputra.rs49@gmail.com

ABSTRACT

Along with the advancement of science, human needs have grown and are not limited to food and clothing. Self-care and appearance have also become important, not only for women but also for men. Many people use skin care products to keep their skin looking brighter and healthier. Caring for and beautifying yourself has become a trend. These products are easy to find and provide instant results at affordable prices. However, the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) warns that some cosmetics contain dangerous ingredients if used without a doctor's recommendation. Unscrupulous law enforcement and small fines make economic actors reluctant and afraid to distribute illegal cosmetics due to weak sanctions. The Consumer Protection Act number 8 of 1999 provides legal protection for consumers who experience losses and has a positive effect on the business world by taking action against business actors who break the law and harm society. This is expected to reduce risks for Indonesian consumers from fraudulent acts..

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kebutuhan manusia telah berkembang dan tidak terbatas hanya pada sandang dan pangan. Perawatan dan penampilan diri juga telah menjadi penting, tidak hanya bagi wanita tetapi juga bagi pria. Banyak orang yang menggunakan produk perawatan kulit untuk menjaga kulit mereka agar tampak lebih cerah dan sehat. Merawat dan mempercantik diri telah menjadi tren. Produk-produk tersebut mudah ditemukan dan memberikan hasil instan dengan harga yang terjangkau. Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengingatkan bahwa beberapa kosmetik mengandung bahan berbahaya jika digunakan tanpa rekomendasi dokter. Pelaksanaan hukum yang tidak tegas dan denda yang kecil membuat pelaku ekonomi enggan dan takut untuk menyebarkan kosmetik ilegal karena sanksinya yang lemah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian dan memberikan efek positif bagi dunia usaha dengan menindak pelaku usaha yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko bagi konsumen Indonesia dari aksi penipuan.